



Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam

Meifiani Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang

Korespondensi penulis: ritongameifiani@gmail.com

Abstract. Walimah or wedding celebrations are one of the sunnah practices in Islam that have religious and social dimensions. However, in contemporary society, their meaning has often shifted to become an event of prestige and a symbol of social status. This shift has the potential to cause waste and economic burdens that are not in line with the principles of Islamic law. This study aims to examine the position of walimah from the perspective of Islamic law and analyze the principles and practices of its implementation in modern society. The research method used is a qualitative approach with library research, with data sources in the form of the Qur'an, Hadith, classical fiqh books, and relevant contemporary scientific literature. Data analysis was conducted descriptively and analytically using a normative-juridical approach. The results of the study show that walimah is considered a highly recommended sunnah mu'akkadah, with the main principles of implementation being simplicity, affordability, and benefit, as well as the prohibition of extravagance (israf and tabzir). However, the practice of walimah in society often deviates from this principle due to the influence of customs and social pressure. This study concludes that the implementation of walimah can accept elements of local customs and culture as long as they do not conflict with Sharia values, so that walimah should ideally be returned to its essence as a means of gratitude, announcement of marriage, and strengthening of social solidarity.

Keywords: Walimah, Wedding Feast, Islamic Law

Abstrak. Walimah atau pesta perkawinan merupakan salah satu praktik sunnah dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial, namun dalam praktik masyarakat kontemporer sering mengalami pergeseran makna menjadi ajang prestise dan simbol status sosial. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan pemberosan dan beban ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan walimah dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis prinsip dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, serta literatur ilmiah kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walimah berkedudukan sebagai sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan, dengan prinsip utama pelaksanaan berupa kesederhanaan, kemampuan, dan kemaslahatan, serta larangan terhadap sikap berlebih-lebihan (israf dan tabzir). Namun, praktik walimah di masyarakat sering kali menyimpang dari prinsip tersebut akibat pengaruh adat dan tekanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan walimah dapat menerima unsur adat dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sehingga walimah idealnya dikembalikan pada esensinya sebagai sarana syukur, pengumuman pernikahan, dan penguatan solidaritas sosial.

Kata Kunci: Walimah, Pesta Perkawinan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan kultural dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang lebih dari sekadar penyatuan jenis kelamin; pernikahan juga merupakan sumpah suci (*mīsāqan għalīżan*) untuk menciptakan keluarga yang suci, makmur, dan ramah. Oleh karena itu, mulai dari lamaran dan akad nikah hingga walimah, atau perayaan pernikahan, Islam

memberikan arti penting pada setiap tahapan proses pernikahan. Walimah memiliki makna religius dan sosial, sebuah adat yang merupakan bagian integral dari upacara pernikahan Muslim. Kata Arab al-walm, yang berarti berkumpul, merupakan asal mula terminologi dari walimah. Dalam hukum Islam, walimah adalah perayaan pernikahan yang berfungsi sebagai pengumuman persatuan kepada teman dan keluarga, serta kesempatan untuk merayakan komitmen pasangan bahagia satu sama lain.

Dasar pelaksanaan walimah dapat ditemukan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya perintah Rasulullah kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing (Abubakar et al., 2019). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai prasyarat untuk pernikahan yang sah, hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki otoritas normatif yang substansial dalam doktrin Islam. Sunnah mu’akkadah, atau sunnah yang sangat dianjurkan, adalah hukum walimah, menurut sebagian besar profesor fiqih Islam. Walimah tidak dimaksudkan sebagai ajang pamer kemewahan, melainkan sebagai sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan sosial, serta menghindarkan pernikahan dari praktik tersembunyi yang berpotensi menimbulkan fitnah (Azzam, 2018).

Dengan demikian, walimah memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai moral dalam masyarakat (Akmal, 2019). Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan sering kali mengalami pergeseran makna. Walimah tidak lagi semata dipahami sebagai ibadah dan media pengumuman pernikahan, melainkan berkembang menjadi simbol status sosial, prestise, dan keberhasilan ekonomi keluarga. Fenomena pesta perkawinan mewah dengan biaya yang sangat besar, bahkan sampai memicu utang, menjadi realitas yang kerap dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi hukum Islam maupun dari aspek sosial-ekonomi keluarga. Perubahan perspektif walimah ini mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya larangan berlebihan (*Isra*) dan pemborosan (*tabzir*) (Aljamilah, 2023). Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam pelaksanaan walimah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali konsep walimah secara komprehensif agar tidak kehilangan esensi nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. pelaksanaan walimah juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat dan budaya lokal.

Walimah sering kali dipadukan dengan adat istiadat daerah yang telah dilestarikan selama berabad-abad di berbagai belahan dunia. Integrasi antara ajaran agama dan budaya lokal ini pada satu sisi memperkaya khazanah tradisi perkawinan, namun pada sisi lain dapat menimbulkan problematika hukum apabila praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang cermat untuk menilai sejauh mana adat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan walimah tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pembahasan tentang walimah menjadi semakin relevan. Perubahan sosial, peningkatan kebutuhan hidup, serta tekanan sosial di era modern menuntut adanya pemahaman yang lebih proporsional terhadap praktik walimah (Pakarti et al., 2023). Tidak sedikit pasangan calon pengantin yang menunda pernikahan karena ketidakmampuan menyelenggarakan pesta perkawinan sesuai standar sosial yang berkembang. Padahal, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang dianjurkan untuk disegerakan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. kajian tentang walimah atau pesta perkawinan perlu dilakukan secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam dan sosial. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep

walimah dalam perspektif hukum Islam, baik dari pandangan ulama klasik maupun kontemporer, serta menganalisis praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat saat ini (Faza, 2022).

Studi ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif tentang kedudukan walimah dalam Islam dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan saat menerapkannya dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Dari sudut pandang teoritis dan praktis, hal ini sangat penting. Pemahaman yang benar tentang walimah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengedepankan nilai kesederhanaan, kemaslahatan, dan tujuan ibadah dalam pesta perkawinan. Dengan demikian, walimah dapat kembali pada hakikatnya sebagai sarana syukur, pengumuman pernikahan, dan penguatan solidaritas sosial, bukan sebagai beban ekonomi atau ajang kompetisi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis konsep dan praktik perayaan pernikahan (walimah) secara normatif dan konseptual dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan praktik sosial kontemporer. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan klasifikasi sumber-sumber tersebut, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-yuridis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, prinsip, dan implementasi walimah dalam Islam.

HASIL

Konsep Walimah atau Pesta Perkawinan dalam Hukum Islam

Berdasarkan hasil telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam, walimah atau pesta perkawinan merupakan tradisi yang memiliki dasar normatif kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Walimah dipahami sebagai jamuan yang diselenggarakan untuk merayakan dan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa walimah tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan, namun memiliki kedudukan hukum sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Walimah bertujuan untuk mewujudkan beberapa kemaslahatan, di antaranya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah, sarana pengumuman pernikahan secara terbuka, serta media mempererat hubungan sosial dan silaturahmi. Dengan adanya walimah, pernikahan diharapkan terhindar dari unsur kerahasiaan yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan.

Prinsip Pelaksanaan Walimah Dalam Perspektif Syariat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan standar tertentu terkait bentuk, waktu, maupun besaran biaya walimah. Rasulullah SAW mencantohkan pelaksanaan walimah secara sederhana, bahkan menganjurkan untuk tetap melaksanakannya meskipun dengan hidangan yang sangat terbatas. Prinsip utama dalam

pelaksanaan walimah adalah kesederhanaan, kemampuan, dan tidak mengandung unsur pemborosan (isrāf) maupun kemewahan berlebihan (tabzīr). walimah harus diselenggarakan dengan memperhatikan nilai-nilai etika Islam, seperti menjaga adab pergaulan, menghindari kemungkaran, serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak manapun. Dengan demikian, walimah bukan sekadar pesta seremonial, melainkan bagian dari praktik keagamaan yang harus selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syāfi‘ah), khususnya dalam menjaga agama, harta, dan kehormatan

Praktik Walimah Dalam Masyarakat Kontemporer

Praktik walimah dalam masyarakat kontemporer yang cenderung mewah dan berlebihan perlu ditinjau berdasarkan prinsip dasar syariat Islam, salah satunya larangan isrāf (berlebih-lebihan). Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَأَشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjadi dasar umum dalam aktivitas konsumsi, termasuk dalam penyelenggaraan walimah. Pesta perkawinan yang dilakukan secara berlebihan dan melampaui kemampuan ekonomi bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam.”

Selain itu, Allah SWT juga menegaskan:

إِنَّ الْمُنَذِّرِينَ كَانُوا إِخْرَانَ الشَّيَاطِينِ

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan.”

Dalam praktik masyarakat kontemporer, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi pelaksanaan walimah. Walimah sering kali dipahami sebagai pesta besar yang harus diselenggarakan secara meriah dan mewah untuk memenuhi tuntutan sosial dan adat. Fenomena ini tidak jarang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya menanggung beban ekonomi yang berat, bahkan sampai berutang demi menyelenggarakan pesta perkawinan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya lokal, tekanan sosial, serta konstruksi status sosial dalam masyarakat. Walimah kemudian menjadi simbol prestise dan keberhasilan ekonomi, bukan lagi sarana ibadah dan pengumuman pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai normatif ajaran Islam dengan praktik sosial yang berkembang.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Walimah

Dari perspektif hukum Islam, pergeseran makna walimah yang mengarah pada pemborosan dan kemewahan berlebihan bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Islam dengan tegas mengutuk perilaku berlebihan di semua bidang kehidupan, termasuk perayaan resepsi pernikahan. Jadi, acara pernikahan yang memperburuk keadaan bagi Anda atau orang lain tidak sejalan dengan tujuan syariah. Islam memperbolehkan tradisi dan budaya lokal, asalkan tidak bertentangan dengan cita-cita syariah. Konsep al-‘ādah muḥakkamah (toleransi beragama) menyatakan bahwa tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum, asalkan tidak mencakup aspek-aspek yang dilarang. Dengan demikian, tradisi walimah yang berkembang di masyarakat dapat diterima selama tetap menjunjung nilai kesederhanaan, kemaslahatan, dan etika Islam.

Implikasi Sosial Dan Hukum Pelaksanaan Walimah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat tentang konsep walimah memiliki implikasi penting bagi kehidupan sosial dan hukum keluarga Islam. Pelaksanaan walimah yang sederhana dan proporsional dapat mendorong kemudahan dalam pernikahan, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memperkuat nilai

kebersamaan dan solidaritas sosial. Sebaliknya, walimah yang berorientasi pada kemewahan berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti penundaan pernikahan dan tekanan ekonomi. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai esensi walimah dalam Islam. Peran tokoh agama, akademisi, dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif agar pelaksanaan walimah kembali pada tujuan utamanya sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa melaksanakan walimah adalah sunnah mu'akad, sebagaimana yang diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, beliau selalu melaksanakan walimahul urs setelah akad nikah selesai. Beliau hanya memerintahkan teman-teman (pengantin pria) yang mampu melaksanakan walimahul urs, dengan mengatakan, "Semoga Allah memberimu berkah dan walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing." Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pengantin pria yang baru menikah untuk melaksanakan walimahul urs. Pengantin wanita yang diperintahkan juga adalah pengantin pria yang dapat melaksanakan walimahul urs. Jadi pengantin pria bertanggung jawab untuk melaksanakan walimahul urs. Keluarga pengantin wanita atau pria tidak perlu melakukan apa pun. Walmahul urs anak, kecuali jika keluarga pengantin pria atau wanita memilih untuk melakukannya sendiri. Sebagai perjanjian hukum, pernikahan mengubah hubungan halal antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, akad nikah tidak boleh dirahasiakan dari masyarakat, setidaknya dari orang-orang yang tinggal di dekatnya. Hadits lain dari Nabi Muhammad (saw) mengatakan bahwa pernikahan harus diumumkan dan tidak dirahasiakan dari masyarakat, atau setidaknya dari orang-orang yang tinggal di dekatnya.

Menurut hadits di atas, pernikahan harus dilakukan di masjid, karena masjid adalah tempat orang sering pergi untuk shalat. Juga diwajibkan untuk memukul genderang selama akad nikah agar semua orang tahu bahwa pernikahan telah terjadi.²⁵ Tujuan walimah, seperti yang dijelaskan di atas, adalah untuk membantu individu yang telah menandatangi akad nikah (pernikahan) untuk membentuk keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa walimah atau pesta pernikahan merupakan bagian penting dalam praktik perkawinan Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berfungsi sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sarana pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Meskipun demikian, walimah tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan, melainkan berkedudukan sebagai sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan. Prinsip utama pelaksanaannya dalam Islam menekankan nilai kesederhanaan, kemampuan, dan kemaslahatan, tanpa tuntutan kemewahan, bahkan dengan larangan terhadap sikap berlebih-lebihan seperti israf dan tabzir. Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, walimah kerap mengalami pergeseran makna menjadi ajang prestise dan simbol status sosial yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi serta menyimpang dari tujuan syariat. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan walimah yang berlandaskan adat dan budaya lokal tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga walimah idealnya dikembalikan pada esensi

ibadah dan fungsi sosialnya, yaitu mempererat silaturahmi, menjaga kehormatan pernikahan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan pengantin, keluarga, dan masyarakat luas.

Diharapkan masyarakat dapat kembali memahami hakikat walimah sebagai bagian dari ibadah dan syiar pernikahan, bukan sekadar pesta seremonial, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan niat syukur kepada Allah SWT, mengedepankan kesederhanaan, kemampuan, dan kemaslahatan. Untuk itu, tokoh agama dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi mengenai konsep walimah dalam Islam agar masyarakat terhindar dari praktik pemborosan dan tekanan sosial. Dengan menjaga adab dan nilai syariat, seperti menghindari *isrāf*, menjaga etika pergaulan, serta menyajikan hidangan yang halal dan baik, walimah yang direncanakan secara sederhana dan khidmat dapat berlangsung tanpa memberatkan pengantin maupun keluarga, sekaligus mempererat silaturahmi, mengedukasi masyarakat, dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2019). Hukum Walīmah Al-‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153–179.
- Akmal, H. (2019). Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 21–33.
- Aljamilah, A. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-‘Urs. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 117–128.
- Azzam, U. (2018). *Walimah Cinta*. Qultummedia.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25.
- Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 36–43.
- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2019). Hukum Walīmah Al-‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153–179.
- Akmal, H. (2019). Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 21–33.
- Aljamilah, A. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-‘Urs. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 117–128.
- Azzam, U. (2018). *Walimah Cinta*. Qultummedia.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25.
- Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 36–43.